



PUTUSAN

Nomor 2223/Pdt.G/2024/PA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SEMARANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama,
telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK xxx tempat dan tanggal Lahir Semarang, 27 September 1992,
agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta,
bertempat tinggal di Xx, Kota Semarang, Jawa Tengah, dalam
hal ini memberikan kuasa khusus kepada Xxxx, dan kawan
para Advokat yang berkantor di Xx & Patners yang berkantor di
XxKota Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor
xxxx tanggal 08 Oktober 2024, sebagai Penggugat;

Lawan

Tergugat, NIK tempat dan tanggal Lahir Jayapura, 01 September 1989,
agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta,
tempat tinggal di Xx, Kota Semarang, Jawa Tengah, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Oktober 2024
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang Nomor
2223/Pdt.G/2024/PA.Smg, pada tanggal 15 Oktober 2024, dengan dalil-dalil
pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT adalah suami isteri yang
telah melangsungkan pernikahan secara agama islam dan dilaksxxxan
menurut hukum serta sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam pada
tanggal **XXX bertepatan pada XXX**. Yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 2223/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Xxxxx, Kota Semarang, sebagaimana Kutipan **Akta Nikah Nomor: XXX**, tertanggal **XXX**;

2. Bahwa pernikahan antara PENGUGAT dan TERGUGAT dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, PENGUGAT dan TERGUGAT memutuskan untuk tinggal bersama di rumah orang tua PENGUGAT yang beralamat di Xxx, Kota Semarang dan hidup selayaknya suami isteri;
4. Bahwa selama masa pernikahan, PENGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 1 (Satu) orang xxxx yang bernama:
 - **XXXX**, Laki-laki, lahir di Salatiga pada tanggal 01 April 2023, Umur 1 Tahun 6 Bulan;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan PENGUGAT setelah berumah tangga dengan TERGUGAT hanya berlangsung sampai pada awal Tahun 2024, ketentraman rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT mulai goyah setelah PENGUGAT mengetahui perselingkuhan atau perzinahan yang telah nyata-nyata dilakukan oleh TERGUGAT yang selama ini baru diketahui oleh PENGUGAT.
6. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT yang telah melakukan perselingkuhan dan/atau perzinahan tersebut juga diakui sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Damai yang ditandatangani TERGUGAT bermaterai cukup tertanggal 11 Februari 2024, yang merupakan bentuk pengakuan (Bukti yang sempurna) yang mana menimbulkan konsekuensi hukum bagi TERGUGAT.
7. Bahwa selain daripada itu TERGUGAT juga seringkali mengucapkan talak kepada PENGUGAT berulang-ulang kali dan beberapa kali meminta uang kepada PENGUGAT yang peruntukannya sama sekali tidak jelas, padahal disisi lain antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang saat itu masih memiliki seorang xxxx balita yang seharusnya lebih mengutamakan biaya hidup untuk xxxx dan isterinya.

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 2223/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak adanya peristiwa tersebut antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sering terjadi perselisihan, pertengkaran dan cek-cok secara terus menerus sehingga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak memungkinkan lagi untuk dipersatukan kembali untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara kedua belah pihak;
9. Bahwa puncak dari percek-cokan dan Pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi pada bulan **Juni tahun 2024** yang menyebabkan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah pisah rumah, dimana TERGUGAT juga telah menyatakan talak secara lisan kepada PENGGUGAT sebanyak 2 kali dan kemudian pergi meninggalkan rumah. Sehingga sejak saat itu PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
10. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, PENGGUGAT telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan pernikahan dan masa depan xxxx antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, namun usaha tersebut selalu tidak membuahkan hasil;
11. Bahwa mengingat kewajiban iddah berlaku pada cerai talak berdasarkan Surat Edaran No. 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 3 berkaitan dengan kewajiban suami akibat perceraian terhadap isteri yang tidak nusyuz maka isteri dalam perkara cerai gugat berhak diberikan nafkah â€˜iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz;
12. Bahwa berdasarkan identitas TERGUGAT yang bekerja sebagai karyawan swasta yang terakhir diketahui berpenghasilan sebesar Rp. 4.500.000,-, maka TERGUGAT dapat dipandang layak dan mampu untuk memberikan nafkah iddah kepada PENGGUGAT sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama 3 bulan.
13. Bahwa ikatan pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana yang diuraikan di atas sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dan sulit membina suatu rumah tangga yang sakinah,

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 2223/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan PENGUGAT untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap TERGUGAT atas dasar perbuatan perzinahan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (a), (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan.

15. Bahwa TERGUGAT sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini PENGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Semarang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil PENGUGAT dan TERGUGAT untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak ba'in suhraa TERGUGAT (xxxxxx) Terhadap PENGUGAT (xxxxxx)
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayarkan/menyerahkan kepada PENGUGAT nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan yang keseluruhannya berjumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebelum mengambil akta cerai.
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 2223/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(relas) Nomor 2223/Pdt.G/2024/PA.Smg tanggal 16 Oktober 2024 dan Nomor 2223/Pdt.G/2024/PA.Smg tanggal 26 Oktober 2024 yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti -bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat NIK xxx, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA XXX Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah tertanggal 28 Mei 2016, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

B. Xxxx:

1. **Xxxx I**, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa sebagai Ibu Kandung Penggugat, xxxx mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang xxxx yang bernama XXXX;
 - Bahwa sejak awal tahun 2024 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat selingkuh/berzina;
 - Bahwa sejak Juni 2024. antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 2223/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil
2. **Xxxx II** setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa sebagai Sepupu Penggugat, xxxx mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang xxxx yang bernama XXXX;
 - Bahwa sejak Juni 2024 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal disebabkan karena sejak awal tahun 2024 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat selingkuh/berzina;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili Penggugat di dalam persidangan perkara a quo sebagai berikut:

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 2223/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah para Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Semarang telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 2223/Pdt.G/2024/PA.Smg tanggal 16 Oktober 2024 dan Nomor 2223/Pdt.G/2024/PA.Smg tanggal 26 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Cerai Gugat dengan alasan sejak awal tahun 2024 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berselingkuh/berzina dan sejak Juni 2024 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang telah berjalan selama 5 bulan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 2223/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2 (dua) orang xxx;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (yang berupa fotokopi identitas Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat (Penggugat) bertempat tinggal di Xx, Kota Semarang, Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 27 Maret 2016 yang dicatatkan di KUA XXX Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa ke dua xxx tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagai xxx sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak awal tahun 2024 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat berselingkuh/berzina dan sejak Juni 2024, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang sudah berjalan selama 5 bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 2223/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal XXX yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Xxxxx Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, dalam keadaan Ba'da dukhul;
- Bahwa sejak awal tahun 2024 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat berselingkuh/berzina dan sejak Juni 2024, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang sudah berjalan selama 5 bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 5 bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*);

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana mafhum ibarat dari kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 290 yang berbunyi:

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 2223/Pdt.G/2024/PA.Smg



فاذا ثبتت دعوها لدي القاضى بينة الزوجة او اقرار الزوج الى ان قال وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلّقها طليقة بائنة

Artinya: Apabila terbukti gugatan isteri di hadapan Hakim karena adanya bukti dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain.”

dan kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طليقة

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 2223/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh Xxxx. sebagai Ketua Majelis, Xxxx I dan Xxxx II., masing-masing sebagai Xxxx dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Xxxx tersebut dan dibantu oleh Xxxx sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Xxxx.

Xxxx

Xxxx

Xxxx I

Xxxx II.

Panitera Pengganti

Xxxx

Perincian biaya :

1. Biaya Proses : Rp100.000,00

Hal. 11 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 2223/Pdt.G/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|-------------------|---|---------------------|
| 3. | Biaya Panggilan | : | Rp65.000,00 |
| 4. | Biaya PNPB | : | Rp60.000,00 |
| 5. | Biaya Sumpah XXXX | : | Rp100.000,00 |
| 6. | Biaya Meterai | : | Rp10.000,00 |
| | Jumlah | : | Rp335.000,00 |

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 2223/Pdt.G/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)